



PUTUSAN

Nomor 2732/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 08 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

1. XXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Cirebon, tanggal 28 Mei 1958, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon I**;
2. XXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Cirebon, tanggal 10 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Termohon II**;
3. XXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Termohon III**;
4. XXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Termohon IV**;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 18 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXProvinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon V**;
Untuk selanjutnya Termohon I s.d Termohon V akan disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Para Termohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan Nomor 2732/Pdt.P/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil permohonan dengan segala perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri, XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXX, yang menikah pada tanggal 09 Januari 1957 di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon tersebut telah dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, sesuai Surat Keterangan Tidak Tercatat oleh Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Nomor: XXXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2023;
3. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Ta'al selaku ayah kandung Hj. XXXXXXXXXXX mengucapkan ijab dan Qobul di hadapan 2 (dua) orang saksi

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bapak Sukri dan Bapak Encon dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

4. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- 1) XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 28 Mei 1958;
- 2) XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 10 Oktober 1961;
- 3) XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 1966;
- 4) XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 08 September 1969;
- 5) XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, laki-laki, lahir Jakarta, tanggal 27 September 1975;
- 6) XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 18 Mei 1978;

5. Bahwa XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXX dan Pemohon tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX berstatus perjaka dalam usia 24 tahun dan Hj. XXXXXXXXX berstatus gadis dalam usia 13 tahun;

7. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005 di Jakarta berdasarkan Surat Keterangan Melapor Kematian Nomor 71/1.772.18/II/2023 tertanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama Hj. XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012 di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-xxxxxxxxxtertanggal 29 Mei 2022 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

8. Bahwa Pemohon yang bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX dan Para Termohon yang bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX, XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX, XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX, XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX merupakan anak-anak kandung dari XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXdan Hj. XXXXXXXXX;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXdan Hj. XXXXXXXXXdan tetap beragama Islam;

10. Bahwa Pemohon dan Para Termohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXdan Hj. XXXXXXXXX;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Para Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXdan Hj. XXXXXXXXXyang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1957 di Wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kedua orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX adalah dalam rangka untuk pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang akan kembali diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokok isinya Para Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) tersebut;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxxxxxx, tertera atas nama xxxxxxxxxx(Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxx, tertera atas nama Keluarga xxxxxxxxxx(Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Surat Keterangan Melapor Kematian Nomor 71/1.772.18// 2023, tertera atas nama Raali xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta, tanggal 10 Januari 2023, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-3;

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-20052022-0051, tertera atas nama Hj. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 20 Mei 2022, telah dibubuhi stempel dan stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX10/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, tanggal 18 Oktober 2023, telah dibubuh stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20668/A/P/JU/84, tertera atas nama Raali (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 18 September 2023, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandatanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Nomor 037/1.755.2/2022 (asli) yang dikeluarkan oleh Lurah Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, tanggal 11-01-2023, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*), lalu diberi tanda bukti P-7;

B. BUKTI SAKSI

1. Nama XXXXXXXXXX sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal Pemohon dan Para Temohon karena saksi telah bertetangga dengan keluarga mereka sejak tahun tahun 80-an;
 - Saksi tahu, Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak dari Bapak XXXXXXXXXX dan Ibu Hj. XXXXXXXXXX yang tinggal di Warakas Tanjung Priok;
 - Saksi mengetahui, XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan dan di mana keduanya menikah, ketika saksi mulai bertetangga, mereka sudah mempunyai 6 orang anak dan salah satunya adalah Pemohon yang merupakan teman main saksi waktu masih kecil;

Hal. 6 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, pada saat ini Bapak XXXXXXXXXX dan Ibu Hj. XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia, Bapak XXXXXXXXXX meninggal dunia dalam usia sekitar 70 pada tahun 2005, sedangkan Ibu Hj. XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 2012 dalam usia juga sekitar 70 tahun, masing-masing meninggal karena sakit;
- Saksi mengetahui, setelah Bapak XXXXXXXXXX meninggal dunia, Ibu Hj. XXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi;
- Saksi mengetahui, dari perkawinan almarhum XXXXXXXXXX dan almahumah Hj. XXXXXXXXXX dikaruniai 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu XXXXXXXXXX(Pemohon), Rachman Ali Emon, Aminah, Rolly Saleh, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX(Para Termohon);
- Saksi mengetahui, semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXX dan almahumah Hj. XXXXXXXXXX masing sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat beragama;
- Saksi mengetahui, sejak meninggalnya almarhum XXXXXXXXXX dan almahumah Hj. XXXXXXXXXX hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dari almarhum XXXXXXXXXX maupun suami dari almahumah Hj. XXXXXXXXXX;

2. Nama XXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Bapak XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX sejak tahun 1990, mereka adalah suami istri, dan saksi bertetangga dengan mereka;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Para Temohon masing-masing adalah anak-anak dari ;
- Saksi yakin Bapak XXXXXXXXXX dan Ibu Hj. XXXXXXXXXX adalah suami istri, sejak saksi kenal pada tahun 1990 sampai keduanya meninggal dunia, mereka tinggal bersama di Warakas, Bapak XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2005, dan Ibu Hj. XXXXXXXXXX meninggal dunia 7 tahun kemudian yaitu pada tahun 2012;
- Saksi mengetahui, Bapak XXXXXXXXXX dan Ibu Hj. XXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang taat, Ibu Hj. XXXXXXXXXX adalah satu-

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya istri dari Bapak XXXXXXXXXX, dan meskipun Bapak XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia terlebih dahulu, namun Ibu Hj. XXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi setelah meninggalnya almarhum Bapak XXXXXXXXXX;

- Saksi mengetahui, dari perkawinan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almahumah Hj. XXXXXXXXXX dikaruniai 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX;

Bahwa Para Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXX, tertera atas nama XXXXXXXXXX (Termohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXX, tertera atas nama XXXXXXXXXX (Termohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXX, tertera atas nama XXXXXXXXXX (Termohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXX, tertera atas nama XXXXXXXXXX (Termohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXX, tertera atas nama XXXXXXXXXX (Termohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari Kartu Keluarga, Nomor 3275122804070005, tertera atas nama Keluarga XXXXXXXXXX (Termohon I), yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bekasi, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari Kartu Keluarga, Nomor 3172021305160019, tertera atas nama Keluarga XXXXXXXXXX(suami Termohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari Kartu Keluarga, Nomor 3172021910180031, tertera atas nama Keluarga XXXXXXXXXX(Termohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari Kartu Keluarga, Nomor 3172022610170007, tertera atas nama Keluarga XXXXXXXXXX(Termohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi dari Kartu Keluarga, Nomor 3216021505180023, tertera atas nama XXXXXXXXXX(suami Termohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-10

11. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-231120105-0026, tertera atas nama XXXXXXXXXX(Termohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 23 November 2015, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-27102011-0169, tertera atas nama XXXXXXXXXX(Termohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara,

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2017, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-22122022-0010, tertera atas nama XXXXXXXXXX(Termohon III), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 22 Desember 2022, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-19102018-0059, tertera atas nama XXXXXXXXXX(Termohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 19 Oktober 2018, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9976/P/JU/1984, tertera atas nama XXXXXXXXXX(Termohon V), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 Februari 1985, telah dibubuhi stempel/meterai pos cukup (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T-15;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokok isinya agar pernikahan orang tua mereka yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada 09 Januari 1957 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dinyatakan sah menurut hukum, dan selanjutnya kedua belah pihak berperkara mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang permohonan penetapan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang dilaksanakan menurut syari'at agama Islam, dengan

Hal. 10 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, j.o Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 19191), dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara secara mutlak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Para Termohon, ternyata Para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1957 telah terjadi pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa pada saat pernikahan terjadi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah H. Ta'al sebagai ayah kandung kandung Hj. XXXXXXXXXX selaku mempelai wanita, terjadi ijab dan kabul (akad nikah) antara wali nikah dan mempelai pria. XXXXXXXXXX bin Madrais, dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sukri dan Encon dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX dikarunai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
 - 3.2 XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
 - 3.3 XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
 - 3.4 XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
 - 3.5 XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
 - 3.6 XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX
4. Bahwa antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, masing-masing belum pernah menikah, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX berstatus perjaka dan Hj. XXXXXXXXXX berstatus gadis;

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon tersebut pada saat ini telah meninggal dunia, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005, dan Hj. XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012, masing-masing meninggal di Jakarta karena sakit;
6. Bahwa selama pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kedua orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX adalah dalam rangka untuk pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang akan kembali diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mendalilkan telah terjadi pernikahan antara ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1957 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, sedangkan Pemohon dan Para Termohon sangat memerlukan adanya pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut adalah untuk mendapatkan dokumen pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonan-nya telah mengajukan surat bukti P-1 s.d bukti P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang nama dan keterangan masing-masing sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Para Termohon telah mengajukan bukti tertulis T-1 s.d bukti T-15 sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil juga akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2 masing-masing berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti T-1 s.d bukti T-5 dan bukti T-6 s.d bukti T-10, masing-masing adalah fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Termohon I s.d Termohon V, bukti-bukti tersebut dibuat dan ditanda-tangani oleh pejabat publik yang berwenang, Pemerintah Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, memperkuat fakta bahwa Pemohon dan Para Termohon tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, memperkuat fakta bahwa Pemohon dan Para Termohon masing-masing berdomisili dan beralamat tempat tinggal sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan bukti P-4, masing-masing berupa fotokopi dari surat keterangan melapor kematian (SKMK) tertera atas nama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan fotokopi dari kutipan akta kematian atas nama Hj. XXXXXXXXXXXX, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Kepala PUSKESMAS Kecamatan Tanjung Priok dan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, memperkuat fakta bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005, dan Hj. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012, masing-masing meninggal di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memperkuat fakta bahwa dalil posita permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara pada tanggal 09 Januari 1957, terbukti tidak ditemukan catatannya dalam buku Register Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan bukti P-6 jika dihubungkan dengan bukti T-6 s.d bukti T-10 dan bukti P-11 s.d bukti P-15, masing-masing berupa fotokopi dari kartu keluarga dan fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXX(Pemohon) dan Rachman Ali Emon, Aminah, Rolly Saleh, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX(Para Termohon), dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Kantor Catatan Sipil, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa Raali XXXXXXXXXX, Rachman Ali Emon, Aminah, Rolly Saleh, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX(Pemohon dan Para Termohon), adalah anak-anak dari seorang ayah yang bernama XXXXXXXXXX (suami) dan seorang ibu bernama XXXXXXXXXX (istri), dengan demikian terbukti memperkuat fakta dan dapat diyakini bahwa Pemohon dan Para Temohon anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXdan Hj. XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon, Saksi I dan Saksi II, masing-masing adalah tetangga keluarga Pemohon dan Para Temohon, meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kapan di mana XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXdan Hj. XXXXXXXXXXmelaksanakan pernikahan, namun saksi-saksi tersebut yakin bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXdan Hj. XXXXXXXXXXadalah pasangan suami istri yang sah dan taat beragama, sampai keduanya meninggal dunia tidak ada orang lain yang mengaku sebagai istri dari almarhum XXXXXXXXXX bin Madrais, dan juga tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami dari Hj. XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa, dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (agama Islam), sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tentang keabsahan pernikahan antara orang tua Para Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, yang didalilkan telah dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 1957 di wilayah Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Para Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P-6 yang telah dipertimbangkan di atas dan terbukti bahwa pernikahan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, namun kemudian jika dihubungkan pula dengari bukti P-2 dan bukti T-6 j.o bukti T-5 s.d bukti T-10 dan bukti T-11 s.d bukti T-15 yang telah dipertimbangkan di atas ternyata terbukti dapat diyakini bahwa Pemohon dan Para Termohon anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, oleh karena dalam bukti-bukti tersebut XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dinyatakan sebagai suami (ayah), dan Hj. XXXXXXXXXX dinyatakan sebagai istri (ibu), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, telah hidup bersama dan terikat dalam perkawinan, tidak pernah bercerai, masing-masing hanya menikah satu kali sampai keduanya meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005 dan tanggal 12 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama diantaranya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan kaidah fikih **يقدم المثبت على النافي** (Artinya : Yang menetapkan itu diutamakan dari yang meniadakan) dengan pemahaman bahwa menetapkan sesuatu yang diyakini kebenarannya untuk dan akan membawa kemaslahatan adalah lebih mulia daripada tidak menetapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi pernikahan menurut syari'at Islam antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, pada tanggal 09 Januari 1957 di wilayah

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dan dengan adanya penetapan pernikahan (*itsbat nikah*) dalam perkara *a quo* akan membawa kemaslahatan bagi para pihak berperkara, dengan demikian permohonan Pemohon agar pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, yang telah dilakukan sebagaimana tersebut ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dan hanya dengan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai satu-satunya solusi hukum yang memungkinkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak para pihak dalam perkara *a quo*, seperti hak catatan sipil dan kependudukan, hak waris, dan hak-hak hukum lainnya; sedangkan apabila pernikahan tersebut tidak dinyatakan sah para pihak akan mendapat kesulitan, tidak mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah fiqhiyyah sebagaimana dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nazhoir halaman 59 yang selanjutnya diambilalih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

دراً للمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk dapat dinyatakan sah pernikahan antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1957 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, dan oleh karena pernikahan antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, pada tanggal 09 Januari 1957 terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, dengan demikian patut

Hal. 16 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk didaftar dalam Buku Pendaftaran Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 3.290.000,00 (Tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya akan disebutkan sebagaimana di bawah;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 28 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, serta semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX yang dilaksanakan tanggal 09 Januari 1957 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 3.290.000,00 (Tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harriyono, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|--------------------|---|----|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan Pemohon | : | Rp | 175.000,00 |
| 4. | Panggilan Termohon | : | Rp | 2.930.000,00 |
| 5. | PNBP | : | Rp | 60.000,00 |
| 6. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 + |

J u m l a h

ribu rupiah).

: Rp 3.290.000,00 (Tiga juta dua ratus sembilan puluh

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No 2732/Pdt.G/2023/PA.JU